

ABSTRAK

Sejak pertengahan tahun 2014 silam ISIS melakukan tindakan penghancuran terhadap tempat-tempat bersejarah di Irak. Diantara tempat-tempat bersejarah tersebut kota kuno Nimrud pun menjadi sasaran dari kebrutalan ISIS. Kota kuno Nimrud dinilai sebagai warisan sejarah kuno yang paling penting di Irak sekaligus merupakan salah satu situs bersejarah paling awal bagi peradaban dunia. Di dalamnya terdapat benda-benda budaya yang tidak ternilai harganya bagi umat manusia. Benda-benda budaya tersebut kemudian dihancurkan oleh ISIS dengan alasan bahwa benda-benda budaya tersebut merupakan sarana berhala dan berbuat dosa. Hukum humaniter internasional memberikan perlindungan bagi benda budaya pada masa konflik bersenjata melalui perangkat perjanjian internasionalnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum humaniter internasional terkait penghancuran benda-benda budaya di kota kuno Nimrud dalam konflik bersenjata yang dilakukan oleh ISIS dan bagaimana upaya serta pengaturan hukum humaniter internasional untuk menyelesaikan kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa hukum humaniter internasional memiliki arti penting terhadap kelestarian benda-benda budaya dengan adanya pengaturan bagi perlindungan benda-benda budaya yang kerap menjadi rawan saat terjadinya konflik bersenjata. Pengaturan itu terwujud melalui Konvensi Den Haag tahun 1907 yang kemudian disempurnakan dengan Konvensi Den Haag 1954 serta Protokol Tambahan Konvensi Jenewa I dan II tahun 1977. Kemudian penegakan hukum terhadap kasus ini dapat dilakukan melalui peradilan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas rujukan dari Resolusi Dewan Keamanan PBB serta dapat melalui sebuah peradilan *Ad Hoc*.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Benda Budaya, Konflik Bersenjata, Nimrud, ISIS

ABSTRACT

Since mid-2014 ISIS has carried out acts of destruction of historical sites in Iraq. Among of them are ancient city of Nimrud which was the target of ISIS's brutality. The ancient city of Nimrud is considered as the most important ancient historical legacy in Iraq as well as being one of the earliest historic sites for world civilization. Inside are cultural objects that are priceless for humanity. These cultural objects are then destroyed by ISIS with the reason that they are a means of idolatry and sinning. International humanitarian law provides protection for cultural property during periods of armed conflict through its international treaty.

The purpose of this study was to determine how the review of international humanitarian law on the destruction of cultural objects in the ancient city of Nimrud in the armed conflict conducted by ISIS and how to facilitate and regulate international humanitarian law to resolve this case. This study uses a juridical-normative research method, with descriptive analytic research specifications. The data collection method is carried out with secondary data obtained through literature study.

Based on the results of the study, it was concluded that international humanitarian law has an importance to the preservation of cultural objects by providing arrangements for the protection of cultural objects that are often vulnerable to armed conflict. The arrangement was realized through the Hague Convention 1907 which was later refined with the Hague Convention 1954 and additional protocols of the Geneva Conventions I and II of 1977. Then for the law enforcement of this case could be done through the International Criminal Court (ICC) by the referral UN Security Council and can be through by Ad Hoc trial.

Key Words: International Humanitarian Law, Cultural Object, Armed Conflict, Nimrud, ISIS